



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di, agama Islam pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, dahulu Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado **Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo**, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Manado tanggal 4 Juni 2024 disebutkan bahwa saat mediasi Penggugat dan Tergugat hadir dan masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Dra.

Hlm.1 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vahria selaku mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Manado dan Mediator tersebut telah melaporkan pada tanggal 4 Juni 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam berita acara sidang disebutkan putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah dan pada saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan Nomor 243/Pdt.G/2014/PA.Mdo diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah,;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 3 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah, dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 1 Juli 2024 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 4 Juli 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado Reg. No. 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding bertanggal 15 Juli 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal

Hlm.2 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2024 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 19 Juli 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 19 Juli 2024 sedangkan kepada Terbanding diberitahukan pada tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal yang berbeda, Pemanding memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2024, sedangkan Terbanding pada tanggal 18 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo tanggal 30 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 40/PAN.PTA.W18-A/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Manado pada tanggal 3 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah* dan berdasarkan setoran biaya banding pada tanggal 1 Juli 2024 yang ditindaklanjuti oleh Panitera Pengadilan Agama Manado dengan membuat Akta Banding pada tanggal 3 Juli 2024 yang mengajukan adalah Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari ke delapan setelah putusan disampaikan kepada Tergugat, oleh orang yang

Hlm.3 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan bukti transfer bank yang dilakukan oleh Pembanding dan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 1 Juli 2024, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, termasuk didalamnya upaya damai dan mediasi yang dilaksanakan oleh Dra. Vahria, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkesimpulan pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado sehingga Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah* dan Pembanding telah mengajukan keberatannya dalam memori banding bertanggal 4 Juli 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Manado pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah* dan keberatan Pembanding yang dikemukakan pada memori bandingnya, begitu juga dengan tanggapan yang

Hlm.4 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terbanding pada kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan Penggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, dalam gugatan Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat pertengkaran yang terus menerus antara suami istri sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf f adalah sama dengan yang dimaksud pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian adalah akta dan saksi yang berasal dari keluarga dan teman dekat Penggugat/Tergugat;

Hlm.5 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, setelah gugatan dibacakan, Tergugat/Pembanding tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban, karena pada persidangan dengan agenda membaca gugatan Tergugat/Pembanding tidak hadir, meski dalam hukum acara persidangan harus ditunda untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Pembanding memberikan jawabannya, karena Tergugat/Pembanding sudah pernah hadir dan telah dilakukan mediasi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado langsung masuk pada tahap pembuktian;

Bahwa pada tahap pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado memberikan kesempatan kepada Penggugat/Terbanding untuk mengajukan alat bukti dan Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti tertulis dan satu orang saksi yang berasal dari keluarga, yaitu ibu kandung Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat bukti tertulis, selain alat bukti surat juga terdapat alat bukti fotokopi foto dan terhadap alat bukti Penggugat/Terbanding P.1, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami istri dan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mengenai alat bukti P.1, Majelis Hakim Tinggi Agama Manado sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tersebut;

Bahwa terhadap P.2 Fotokopi Surat Laporan Penggugat kepada Kabid Propam Polda Sulut tanggal 17 Oktober 2022, yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado sebagai alat bukti yang dapat diterima bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi ketidaknyamanan dan Majelis Hakim Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, karena dalam persidangan Penggugat/Terbanding tidak mengemukakan alat bukti lain yang membenarkan adanya ketidaknyamanan tersebut;

Hlm.6 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado bahwa alat bukti P.3, Fotokopi Surat tanda Penerimaan Lampiran Penggugat XXXXXXXXXXXX Nomor STTLP/B487/IV/2023/SPKT/POLRESTA MANADO/POLDA SULAWESI UTARA Tanggal 28 April 2023 sebagai alat bukti adanya Tergugat/Pembanding melakukan tindakan kekerasan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado tersebut, karena Penggugat/Terbanding tidak mengajukan alat bukti lain yang menunjukkan adanya proses selanjutnya dan melahirkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado terhadap alat bukti P.4, yaitu Fotokopi Surat Permintaan izin untuk melakukan perceraian an. XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Mei 2024 yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado bahwa alat bukti P.4 tersebut Penggugat/Terbanding telah berupaya memohon izin kepada Resort Kota Tomohon namun tidak digubris, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, karena apabila setelah lewat waktu yang ditentukan dalam suatu permohonan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, permohonan tidak dijawab, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berarti permohonan tersebut telah dikabulkan dan Pemohon sebagaimana tersebut pada Pasal 53 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, cukup meminta ke Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan tersebut dan terhadap hal ini Penggugat/Terbanding tidak melakukannya;

Bahwa terhadap alat bukti .P.5 Fotokopi Foto Tergugat berupaya minum alkohol dicampur dengan Baygon sehingga tidak sadarkan diri tanggal 15 Oktober 2022 dan alat bukti P.6 Foto tanggal 28 April 2023 tentang penganiyaan terhadap Penggugat yang telah diperiksa oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Manado dan diberi tanda bukti yang tidak ada keterangan

Hlm.7 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli bahwa fotocopy foto tersebut adalah asli, maka terhadap hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang telah menerimanya sebagai alat bukti sudah tidak ada kenyamanan lagi, dan terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado mengenai alat bukti saksi Penggugat/Terbanding yang berasal dari keluarga dan hanya satu orang yang tidak mencapai batas minimal pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang mengkuafilisirnya sebagai alat bukti permulaan yang dapat dilengkapi dengan alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) R. Bg, karena dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya yang terus menerus sebagaimana yang telah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado uraikan di atas adalah dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomr 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut telah disebutkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian mengenai adanya pertengkarannya adalah harus ada saksi yang mencapai batas minimal pembuktian saksi, yaitu minimal dua orang dan Penggugat/Terbanding hanya mengajukan satu orang saksi dan karena telah disebutkan secara limitatif jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat kekurangan saksi tidak dapat dilengkapi dengan alat bukti sumpah pelengkap, oleh karena itu Penggugat/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadinya pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan

Hlm.8 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 283 R. Bg, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan secara inklusif, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang merupakan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding pada saat mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara inklusif telah dipertimbangkan, maka majelis tidak akan mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Manado **Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo**, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
2. Pasal 76 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 182 dan Pasal 283 R. Bg.

Hlm.9 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado **Nomor 243/Pdt.G/2024/PA.Mdo**, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 *Hijriah*.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat..
2. Membebaskan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Jum'at, 9 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh kami, Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M. Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H dan Drs. Nasrul, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu

Hlm.10 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rosna Ali, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Pembanding dan para Terbanding;
Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Drs. Nasrul, M.A.

Hlm.11 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo



Panitera Pengganti,

Ttd

Rosna Ali, S. Ag

Rincian biaya:

| | | | |
|--------|--------------|----|------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 150.000,00 |

Hlm.12 dari 12 Hlm. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Mdo